

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 menyatakan bahwa PBB memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 179 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018; Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 4 Maret 2018; Berita Acara Penetapan PBB sebagai Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 35/PL.01.1-BA/03/KPU/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 80 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan PBB sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018.